


LAMPIRAN III  
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENANGANAN PERKARA PRAKTIK  
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

KETENTUAN FORMAT SURAT PANGGILAN SIDANG MAJELIS KOMISI

1. Ketentuan format Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi dalam lampiran ini merupakan acuan bagi Panitera dalam membuat surat panggilan terhadap pihak yang akan dimintai keterangan dalam proses persidangan.
2. Format Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi berisi hal-hal umum yang perlu dicantumkan dalam surat, ketentuan penomoran, dan penggunaan kertas.
3. Perbedaan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Komisi dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran ini tidak serta merta menyebabkan cacat secara formil.
4. Susunan Surat Panggilan Penyelidikan, terdiri atas:
  - a. Kepala
    - 1) Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi menggunakan kertas kop dengan logo Garuda pada bagian atas kertas dan terdapat alamat pada bagian bawah kertas.
    - 2) Tulisan “surat panggilan” dicantumkan di bawah kop surat yang ditulis dengan huruf kapital.
    - 3) Nomor Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah tulisan “surat panggilan”.
  - b. Batang Tubuh  
Bagian batang tubuh surat panggilan terdiri dari unsur pertimbangan, dasar hukum, dan tujuan pemanggilan.
  - c. Kaki  
Bagian kaki surat panggilan terdiri dari:
    - 1) Tempat dan tanggal pembuatan surat panggilan.
    - 2) Nama jabatan, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat yang menandatangani surat panggilan.
    - 3) Klausul peringatan yang ditulis dalam kotak pada bagian paling bawah, memuat ancaman sanksi bagi pihak yang tidak menghadap atau bekerja sama dengan Komisi. Ketentuan ini dikecualikan untuk pihak yang dipanggil berkedudukan sebagai Ahli.
5. Penomoran  
Penomoran Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU tentang Tata Naskah Dinas.
6. Contoh Format Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi  
Format Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi sebagaimana tercantum dalam contoh berikut:

CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN SIDANG MAJELIS KOMISI

	Kertas kop model K3
<b>Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia</b>	Nomor Surat Panggilan sesuai Peraturan KPPU tentang Tata Naskah Dinas
SURAT PANGGILAN NOMOR ...../.....	Memuat dasar pertimbangan Surat Panggilan
PERTIMBANGAN : bahwa dalam rangka (Pemeriksaan Pendahuluan / Pemeriksaan Lanjutan / Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan) dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perlu memanggil (Terlapor/Saksi) untuk ....	Memuat dasar hukum dilakukannya pemanggilan
DASAR : 1. Pasal 36 huruf e, huruf f dan huruf g Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ..... 2. Pasal .... Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor ... Tahun .... tentang Tata Cara Penanganan Perkara..... 3. Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor .....	Nama, jabatan, dan alamat lengkap Pihak yang akan dipanggil
MEMANGGIL:  Nama Lengkap dan / atau Jabatan Nama Perusahaan / Instansi Alamat Lengkap Perusahaan	Tujuan panggilan dan kedudukan Pihak yang dipanggil
UNTUK : Menghadap kepada Majelis Komisi Pemeriksaan(PP/PL)Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor (no)/KPPU-(L/I)/(thn) di (nama ruangan, nama tempat, alamat lengkap dan kode pos)pada hari <b>(hari)</b> tanggal <b>(tgl)</b> <b>(bln)</b> <b>(thn)</b> , pukul (— <b>WIB/WITA/WIT</b> )s.d. selesai sebagai <b>(T/S/A)</b> untuk ... .....	Tempat dan tanggal pembuatan Surat Panggilan
Jakarta, ...(tgl), ...(bln),...(thn) Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor...../.....  ( Tanda tangan )  Nama Lengkap	Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa gelar
<b>PERHATIAN:</b> Para pihak yang tidak menghadap dan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sesudah dipanggil secara patut dapat diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan. (Pasal 41 dan 48 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999)	Memuat peringatan. Khusus pemanggilan pihak
Jalan Ir, H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120 Telepon (021) 3507015, 3507016, 3507043, Faximilie (021) 3507008	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
KETUA,

ttd

KURNIA TOHA